



SALINAN

KEPALA DESA SANGGUNG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Sanggung Nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 35);
9. Peraturan Desa Sanggung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Sanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2025 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Sanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SANGGUNG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp124.900.400,00
b. Pendapatan Transfer	Rp1.003.709.191,0
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0
Jumlah Pendapatan	<u>Rp300.000,00</u>

2. Belanja Desa Rp1.128.909.591,0

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp831.908.021,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp214.847.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp48.162.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp32.850.000,00
Jumlah Belanja	Rp38.320.700,00
Surplus/Defisit	

3. Pembiayaan Desa Rp1.167.088.721,0

a. Penerimaan Pembiayaan	<u>0</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	(Rp38.179.130,00)
Selisih Pembiayaan (a-b)	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp38.179.130,00
	<u>Rp0,00</u>
	Rp38.179.130,00
	Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggung.

Ditetapkan di Sanggung
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA SANGGUNG,

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Sanggung
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA SANGGUNG,

ttd

DIAN AYUNINGTYAS SURIPTO
BERITA DESA SANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 6